

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Muhammad Fardan Adzkiya¹, Didik Supriyanto², Yaqub Cikusin³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: muhfardan22@gmail.com

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Permasalahan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Malang dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Malang. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dipilihnya jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti ini menggunakan teori Jauch dan Glueck (1996). Yang mempunyai 4 faktor yakni Analisis, Pemilihan, Pelaksanaan, Evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya tindakan penyalahgunaan narkotika yang cukup marak di kalangan remaja di wilayah hukum Kota Malang tidak dapat dibiarkan oleh pihak BNN Kota Malang sebagai salah satu instansi pemerintah yang terfokus pada upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), melainkan harus dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana tersebut, khususnya di kalangan remaja.

Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penyalahgunaan

Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN memiliki visi “mewujudkan masyarakat Indonesia

bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Permasalahan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan

Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a) Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b) Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsu-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati /WaliKota.

Mulai tahun 2019 sampai 2021 ini, Kota Malang menempati urutan pertama soal banyaknya kasus anak-anak dan remaja yang tersangkut penyalahgunaan narkotika. Bila ditotal, dalam kurun waktu 2 tahun itu, ada 45 anak-anak dan remaja yang terlibat kasus tersebut. Untuk diketahui sebelumnya, kategori anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Kategorisasi itu didasarkan pada beberapa aturan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Bila dirinci lebih lanjut, pada tahun 2019 lalu ada 20 anak di Kota Malang yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara tahun 2020 lalu ada 22 anak yang terindikasi menyalahgunakan narkotika. Sementara mulai Januari hingga Mei 2021 lalu, Polresta Malang Kota mencatat ada 3 ada yang yang diindikasikan terlibat dalam kasusitu. Usia mereka pun variatif. Ada yang 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun.

Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang Yudha Wirawan

mengatakan bila di tahun 2020 lalu pihaknya sudah memberi layanan rehabilitasi kepada 14 orang penyalahguna narkotika. "Dari angka itu, 4 di antaranya masih usia di bawah 18 tahun," kata dia. Sedangkan di tahun 2021 ini, pihaknya belum menerima laporan untuk rehabilitasi anak pecandu narkotika.

Untuk proses rehabilitasi klien anak, Yudha menyebut bila terapi rehabilitasi tetap disesuaikan dengan kebutuhan penyalahguna serta ditentukan melalui proses asesmen. "Untuk penyalahguna kategori ringan dapat diberikan terapi rehabilitasi rawat jalan," . Metode konseling biasa diberikan pada mereka yang masuk kategori itu. Sama seperti Reskoba Polresta Malang, pihaknya juga melakukan sejumlah upaya preventif untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak. Salah satunya, dicontohkan dia, yakni mengadakan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan beberapa sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Seperti yang disampaikan oleh Yudha selaku Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang bahwasanya : "MoU (*Memorandum Of Understanding*) itu terkait dengan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang rutin digelar BNN. "Implementasi dari kesepakatan MoU tersebut dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya narkotika, tes urine, serta pembentukan satgas anti- narkotika di sekolah-sekolah,". (Sumber: Wawancara, 20 April 2023). Sementara di Kota Malang pandemi Covid-19 nampaknya mampu menurunkan tren penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak. Buktinya, sepanjang tahun ini Polresta Malang baru menemukan satu kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak. Kasat Reskoba Polresta Malang AKP Anton Widodo. Dia juga menyebut bila yang bersangkutan ditangkap sebagai seorang pengguna sehingga masih bisa dilakukan rehabilitasi. Hal ini disampaikan Oleh Yusuf Nugraha Aditya Humas BNN Kota Malang Bahwasanya : "Bila di tahun 2020 hingga pertengahan tahun di 2021 ini tidak ada anak di bawah umur yang mendapatkan rehabilitasi di tempatnya. Dia berharap tren itu bisa terus dipertahankan di kemudian hari. "Untuk itu kesadaran masyarakat tetap harus ditingkatkan," .(Sumber: Wawancara, 20 April 2023).

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban penuh dalam penanganan permasalahan Narkotika di Indonesia, menjadi garda terdepan dalam memutuskan langkah dan kebijakan yang diambil guna mengatasi peredaran gelap Narkotika dan menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika, dengan senang hati menjadi narsum kegiatan Garda Bangsa mengupas habis bagaimana beredar , penyalahgunaan serta memutus mata

rantai peredaran gelap narkoba. Dalam mengatasi permasalahan Narkoba, diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara supply reduction dan demand reduction. Hal ini disampaikan Oleh AKBP Agoes Irianto Aditya selaku Kepala BNN Kota Malang bahwasanya : BNN Kota Malang terus optimalisasikan kinerja di seluruh lini dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),” ungkap Kepala BNN Kota Malang dalam paparannya.(Sumber: Wawancara, 21 April 2023). Langkah-langkah perbaikan, loyalitas, serta dedikasi dilakukan oleh seluruh anggota BNN Kota Malang dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan hingga dunia usaha cukup tinggi. Ini didasari pergaulan bebas hingga faktor lingkungan keluarga yang membuat mereka terjerumus dalam lubang narkoba. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang mengadakan Bimbingan Teknis bagi Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Dunia Usaha/Swasta, dibutuhkan strategis khusus agar upaya P4GN dilingkungan badan usaha/swasta bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini disampaikan Oleh Kepala Sub Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Malang, Susilo Setiawan bahwasanya : “Ada beberapa yang sudah dijalankan hingga saat ini. Yaitu dari ketahanan keluarga terhadap narkoba, Desa Bersinar anti narkoba, peran aktif masyarakat dan menciptakan keharmonisan antara rekan kerja di lingkungan perkantoran,” (Sumber : Wawancara, 21 April 2023).

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini disampaikan oleh RM. Achjadi S.H., selaku Fasiliator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang bahwasanya : “Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ekonomi dan jenis pekerjaan atau profesi. Biasanya yang paling banyak tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah kota-kota besar. Karena kota besar merupakan kota yang maju dengan penduduk yang majemuk dan padat sehingga mengakibatkan mobilitas penduduk yang sangat cepat”.(Sumber : Wawancara, 20 April 2023).

Salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki reputasi sebagai kota dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba jenis tanaman yang cukup tinggi adalah kota Malang. Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan diatas dengan mengangkat judul penelitian tentang “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam

Upaya Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”.

Rumusan masalah

1. Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalah Gunaan Narkotika Di Kota Malang ?
2. Faktor Apa Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalah Gunaan Narkotika Di Kota Malang?

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi badan narkotika nasional dalam mencegah peredaran narkoba di kota malang sudah terealisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan program strategi badan narkotika nasional yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat strategi badan narkotika nasional dalam mencegah peredaran narkoba di kota malang.

Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari prespektif teoritis, penelitian ini dapat mengevaluasi mengenai strategi badan narkotika nasional Kota malang dalam upaya pencegahan penyalah gunaan narkotika di kalangan remaja agar terciptanya strategi yang lebih baik.

b. Manfaat Praktis

Dalam Konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi badan narkotika nasional Kota malang dalam upaya pencegahan penyalah gunaan narkotika di kalangan remaja.

Tinjauan Pustaka

- a. Strategi adalah pendekatan yang menyeluruh berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan eksekusi dari sebuah aktivitas dalam jangka waktu yang berkesinambungan, strategi berhubungan dengan banyak hal dalam kehidupan, seperti contohnya strategi perang, strategi militer, strategi belajar, dan juga strategi pemerintahan. Penggunaan suatu strategi berkaitan erat dengan pencapaian tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
- b. Blueck dan Jaunch (dalam Saladin, 2003) Definisi strategi ialah sebuah rencana yang disatukan, luar dan terintegritas yang menghubungkan dan yang

direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Beberapa faktor penting dalam strategi

- c. Manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi, dengan demikian manajemen strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi ke masa depan (Suyanto, 2007:10).
- d. Model manajemen strategi menurut Jauch dan Glueck (1996) terdiri dari empat tahapan, yaitu: Analisis dan diagnosis, pada tahap ini terdiri dari aktifitas menentukan masalah dan peluang lingkungan, kekuatan serta kelemahan internal. Pemilihan, yaitu mendorong penyelesaian alternatif terhadap masalah, menilai penyelesaiannya, dan memilih yang terbaik. Pelaksanaan, membuat agar strategi berjalan dengan baik dengan membangun struktur untuk mendukung strategi dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat. Evaluasi, yaitu umpan balik mengenai pelaksanaan strategi dan mengambil langkah-langkah koreksi.
- e. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

Metode penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2000:32) metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif memiliki tujuan yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan

ilmiah (Moleong, 2017:62). Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis Adalah Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja.

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian dan situs penelitian dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang / BNN Kota Malang yang berada di jalan Mayjen Sungkono No. 55, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa timur 65135

Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172), Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum sumber data terbagi menjadi 2, yaitu :

- a. Data Primer : Data primer adalah data yang belum tersimpan dalam database perusahaan atau yang belum diolah. Karena bentuk datanya masih benar-benar mentah dan belum ada penyempurnaan sama sekali. Jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan sebagainya.
- b. Data Sekunder : Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (library research) atau secara tidak langsung melalui media perantara dengan mengumpulkan data melalui media perantara yaitu buku-buku, peraturan atau undang-undang, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara: Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
- b) Observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati secara akurat hal-hal yang terjadi dalam pelayanan publik di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Peneliti juga akan melihat langsung kegiatan atau proses yang terjadi.
- c) Dokumentasi: Informasi dalam dokumentasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat,

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data tersebut diperoleh dari instansi, kantor, atau tempat yang sudah ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

Instrumen Penelitian

Pada Instrumen penelitian kualitatif Instrument penelitian menggunakan *human instrument* dimana peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Meliputi:

- a) Peneliti sendiri, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan kualitatif, dengan hal tersebut maka instrumen penelitian banyak bergantung pada peneliti itu sendiri.
- b) Pendoman wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi dari informan.
- c) Alat pendukung yaitu peneliti melakukan penelitian pengamatan serta wawancara disini peneliti menggunakan berupa alat pendukung seperti alat tulis, smartphome, atau kamera untuk memperoleh foto dan video.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data yang tidak menggunakan perhitungan yang bersifat statistik. Berikut langkah- langkah analisis data teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) :

- a). Pengumpulan data merupakan proses mencari, mencatat, dan mengumpulkan data secara subjektif dan sesuai dengan hasil dari teknik yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b). Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya.
- c). Penyajian data adalah mengolah data yang telah diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara, observasi serta dokumentasi di lokasi penelitian. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data menjadi pola.
- d). Aktifitas analisis data yang terakhir yaitu menggambarkan data atau menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara, karena akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti lainnya yang mendukung pada tahap pengumpulan

data.

Keabsahan Data

Teknik Keabsahan Data merupakan sebuah pemeriksaan dalam penelitian yang sesuai dengan informasi dan konteksnya agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memeriksa keabsahan data ada beberapa teknik sebagai berikut: *Uji Credibility* (Kredibilitas/Kepercayaan), *Uji Transferability* (Keteralihan), *Uji Depenability* (Ketergantungan), *Uji Konfirmability* (Kepastian)

Pembahasan

Untuk Mengetahui terkait dengan Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja, Peneliti telah melakukan beberapa tahap analisis serta wawancara dengan beberapa *stakeholder* terkait, penelitian ini mendeskripsikan mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. Berdasarkan hasil penelitian diatas, pembahasan ini meliputi aspek manajemen strategi menurut Jauch dan Glueck (1996) yang mana terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam Manajemen Strategi yakni sebagai berikut :

- a. Analisis dan Diagnosis : Keberhasilan Strategi sangat di pengaruhi oleh analisis dan diagnosis. Abdul Majid (2013:54) "Analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan" Adapun dari hasil penelitian diketahui bahwasanya undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. aktivitas tindak pidana narkotika cukup marak terjadi di wilayah hukum Kota Malang, sehingga dibutuhkan keseriusan dari pihak-pihak yang terkait khususnya BNN Kota Malang untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Digambarkan pula bahwa timbulnya penyalahgunaan narkotikan berasal dari adanya pengaruh teman pecandu yang mempengaruhi temannya untuk memakai narkotika dengan dalih dapat membantu menghilangkan stress dan membuat tubuh menjadi sehat. Dari penjelasan di atas maka dari itu konsep pencegahan dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal

faktor internal berupa keinginan yang tinggi untuk mencoba dan menghilangkan stress secara pintas dapat menyebabkan kalangan pelajar terjerumus menjadi pengguna narkoba di wilayah hukum Kabupaten Malang. Selain itu, tergoncangnya jiwa seorang pelajar yang menimbulkan stres dan depresi sehingga berupaya mencari cara pintas untuk menghilangkan stres dan depresi tersebut agar mendapatkan perasaan tenang dan santai turut memiliki andil yang menyebabkan para pelajar terjerumus penyalahgunaan narkoba.

- b. Pemilihan : Pemilihan strategi upaya pencegahan penyalahgunaan ini Badan Narkotika Nasional Kota Malang memiliki tahap tahap seperti *Suplay Reduction, Demand Reduction, Harm Reduction*, yang pertama pengurangan suplay Badan Narkotika Nasional Kota Malang Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba. Yang kedua tentang pengurangan permintaan Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dengan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pemberdayaan ini sebagai tindak lanjut dari diseminasi informasi dan pembentukan kader anti Narkoba. Dan yang ketiga pengurangan dampak buruk, Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Rehabilitasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BNN Kota Malang sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi Penyalah guna Narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis

adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan Narkoba. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Pelaksanaan : Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga upaya, yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application) atau jalur penal, pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), atau jalur non penal, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Mengacu pada pendapat pendapat di atas maka dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, yang cocok diterapkan hanya upaya penanggulangan tanpa pidana (non penal). Kedua upaya lainnya yaitu penerapan hukum pidana (penal) dan pemidanaan lewat media massa penulis anggap tidak cocok untuk diterapkan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah kalangan pelajar yang masih belum cukup umur dan masih bersekolah, sehingga jika dilakukan tentu dapat mengancam kondisi kejiwaan dan masa depan mereka. Menurut penulis upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya lewat jalur non penal yang menitikberatkan pada sifat preventif atau tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tetapi juga diperlukan tindakan represif dan kuratif sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, bahwa konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif. Namun tindakan represif yang dimaksud bukan penerapan hukum pidana melalui jalur penal, mengingat sasarannya adalah remaja (pelajar) yang belum cukup umur dan masih bersekolah. Sementara tindakan kuratif atau pemulihan tidak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan di tempat rehabilitasi melalui perantara BNN Kota Malang dengan sistem rawat jalan agar pelajar tersebut masih dapat belajar di sekolah.
- d. Evaluasi : Mohammad Ali (2014) mengatakan bahwa evaluasi merupakan

suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar yang dilakukan oleh BNN Kota Malang di wilayah hukum Kota Malang tidak langsung berjalan lancar begitu saja, tetapi mengalami berbagai kendala yang menjadi dapat menghambat kelancaran dari upaya penanggulangan tersebut. Dalam hal ini, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika memang terkadang menjadi dilema. Di satu sisi, kebanyakan masyarakat sudah mengetahui bahwa narkotika itu salah dan berbahaya, tetapi di sisi lain jika ada anggota keluarganya yang terjerat narkotika mereka enggan atau tidak berani melaporkannya dengan alasan takut dan malu. Takut kalau anggota keluarganya yang terjebak narkotika akan dipenjara. Malu jika orang lain mengetahui anaknya terkena narkotika. Pada umumnya masyarakat takut kalau harus melaporkan anggota keluarganya bahwa dia sudah terperangkap di dalam lingkaran narkotika. Padahal bisa jadi anggota keluarganya tersebut hanya penyalahguna dan bukan pengedar. Hal inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa pengguna sangat berbeda dengan pengedar. Pengguna belum tentu dipenjarakan atau dipidanakan, bahkan justru harus mendapatkan perawatan. Pengguna adalah korban atau orang sakit sehingga harus disembuhkan, bukan dipenjara. Perawatan terhadap pengguna narkotika ini dikenal dengan istilah rehabilitasi. Kalau dijelaskan dengan bahasa formal, rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi ini sifatnya terbagi dua, yaitu bersifat sukarela dan bersifat wajib. Sukarela kalau pengguna yang dimaksud secara sukarela melapor dan juga sukarela menjalani rehabilitasinya. Sedangkan wajib karena berdasarkan putusan pengadilan.

Kesimpulan

Strategi pencegahan yang dilakukan badan narkotika nasional Kota Malang dalam

melaksanakan program pencegahan dan penyalahgunaan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pencegahan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkotika namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkotika karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun. upaya terpadu badan narkotika nasional dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Malang dapat ditinjau dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu dukungan dari instansi lain dalam proses pemberantasan peredaran narkotika di Kota Malang berjalan dengan optimal melalui kegiatan yang dilakukan bersama, Faktor penghambat pencegahan peredaran narkotika di Kota Malang diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNN Kota Malang dalam pemberantasan peredaran narkotika di Kota Malang, karena kurangnya dana tersebut maka dalam pemberantasan narkotika tidak berjalan dengan efektif.

Saran

- upaya Pencegahan dan penyalahgunaan narkotika maka diharapkan Badan Narkotika Nasional Kota Malang lebih meningkatkan sosialisasi terhadap bahaya Narkotika kepada masyarakat utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus meningkatnya pengguna narkotika yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.
- Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasi guna untuk mengurangi tingkat pengguna dan pengedar narkotika di kota malang sehingga dalam merealisasinya tidak terkendala lagi dengan adanya pemotongan anggaran.

Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional Provinsi. 2014 . *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2014*, Badan Narkotika Nasional
- Lexy J Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang*

- Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Wiersma William, "Trianggulasi", dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2016.
- Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang undang Nomor 22 tahun 1993 tentang Narkotika
- Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemeberantsan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika